



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rachiman Sasmita Alias Sasmita**
2. Tempat lahir : Malonas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Binamukti, Desa Malonas, Kec. Dampelas, Kab. Donggala.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa Rachiman Sasmita Alias Sasmita ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Inggrith S.R. Luneto, S. H., dan Abdul Muin, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat (LBH-HARA) yang beralamat di Jln. Urip Sumoharjo Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rachiman Sasmita alias Sasmita**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata tajam berupa badik tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat 1) UU No. 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rachiman Sasmita alias Sasmita**, berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bilah badik panjang 26 cm dan lebar 1,7 cm sarung dan gagang dari kayu;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

b. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, DN 1923 NT warna hitam beserta kunci dan STNK atas nama Agoesrianto.

(dikembalikan kepada saksi Agoesrianto),

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Rachiman Sasmita alias Sasmita**, pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2024 sekira Jam 20.30 Wita, bertempat di Jalan Ponjumbere, blok Durant 4, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yaitu saksi Sopyan selaku Ketua RT di Jalan Ponumbere, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore tersebut sudah sering terjadinya pencurian sepeda motor yang dicurigai dilakukan oleh terdakwa Rachiman Sasmita alias Sasmita yang tinggal di kost Jalan Ponjumbere blok Duranta 4 Kelurahan Tondo dimana pelaku memiliki ciri-ciri yang sama dengan rekaman CCTV pada saat pencurian sepeda motor, sehingga Ketua RT bersama dengan saksi Muh. Zainuddin alias Zain lalu mendatangi tempat kost milik terdakwa untuk menanyakan kepada yang bersangkutan terkait adanya pencurian sepeda motor namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian, oleh saksi Sopyan dan saksi Muh. Zainuddin memperlihatkan rekaman CCTV kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang mondar mandir yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya, lalu saksi Sopyan dan saksi Muh. Zainuddin berinisiatif mencari tahu pakaian yang digunakan oleh terdakwa dalam kos tempat tinggal terdakwa namun telah kosong dan saksi meminta kepada terdakwa kunci mobil yang dipake dan saat mobil dibuka ditemukan pakaian dan 1 (satu) bilah badik pisau terbuat dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal



besi warna putih dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 1,7 cm dan gagang kayu warna kuning diakui miliknya tanpa ijin dari berwenang.

- Selanjutnya atas temuan badik senjata tajam milik terdakwa tanpa ijin, lalu warga kompleks pada BTN Bukit Alya Tondo melaporkannya kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan, sehingga oleh Andi Taufik dan Roy Manurun alias Roy Tim Resmob Ditreskrim Polda melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Zainuddin B. Alias Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana memiliki dan atau membawa senjata tajam berupa pisau badik tanpa ijin yang sah pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di kost tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa diamankan 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dengan ukuran panjang 26 Cm dan lebar 1,7 Cm dan gagang serta sarung warna kayu kuning;

- Bahwa posisi senjata tajam jenis pisau badik milik Terdakwa ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam yang berada tepat di atas jok mobil samping supir yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang di rental oleh Terdakwa sehari sebelum diamankan, lalu diberitahukan kepada Sopyan selaku Ketua RT setempat, selanjutnya Sopyan mengamankan badik tersebut lalu menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa Rachiman Sasmita beserta barang bukti dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekitar jam 18.30 wita di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu saksi mendapat informasi dari Sopyan selaku ketua RT setempat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait komplek atau area tempat tinggal sering terjadi pencurian sepeda motor dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di kost Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di komplek tersebut;

- Bahwa Sopyan mengajak bersama-sama mendatangi seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan rekaman CCTV saat terjadi pencurian sepeda motor di komplek tersebut, dan saat itu Sopyan yang mendatangi terlebih dahulu untuk menanyakan terkait identitas seorang laki-laki tersebut dan setelah di tanyakan lelaki tersebut mengaku bernama Rachiman Sasmita, lalu saksi ikut mendatangi Terdakwa namun dari pengakuan Terdakwa tidak mengakui sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa badik yang diajukan dalam persidangan itu adalah milik Terdakwa yang ditemukan dalam mobil yang telah dirental sehari sebelumnya, atas temuan badik tersebut Sofyan selaku Ketua RT melaporkannya kepada pihak berwajib karena tidak memiliki ijin membawa dan memiliki senjata penusuk;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Sopyan Alias Pian Alias Daeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa pisau badik tanpa ijin yang sah pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jl. Ponjumbere Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di kost tempat tinggal Terdakwa Rachiman Sasmita;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, ada warga mengalami kehilangan 1 (satu) unit Motor dan terekam CCTV sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saksi mendatangi kost yang berada di Kompleks Perumahan Bukit Alya Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu. Setelah sampai di kost tersebut saksi mencari pemilik kost namun pada saat itu saksi tidak menemukan pemilik kost namun melihat seseorang sedang duduk dilantai II lalu saksi berteriak dan menanyakan, kemana pemilik kost dan dia menjawab bahwa pemilik kost tersebut keluar, mungkin berbuka puasa, sehingga saksi menyampaikan apakah bisa naik ke lantai II dan dia menjawab "iya pak,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kesini saja" dan saksi memperkenalkan diri bahwa saya ketua RT di Kompleks perumahan Bukit Alya, dan memintanya untuk memperlihatkan identitas berupa KTP dan menanyakan dan mengaku bernama Rachiman Sasmita, dan saksi menanyakan asal usul Terdakwa;

- Bahwa saksi memanggil Zainudin dengan maksud untuk mengamankan situasi dan menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di kost Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di komplek Perumahan Bukit Alya kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa saksi bersama warga mencoba meminta kunci mobil yang dipakai oleh Terdakwa dan saat dibuka ditemukan bilah pisau yang berada diatas jok kiri depan mobil dan selanjutnya saksi bersama warga melaporkannya kepada pihak berwajib;
- Bahwa posisi senjata tajam jenis pisau badik milik tersangka Rachiman Sasmita disimpan didalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam yang berada tepat di atas jok mobil samping supir yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa sehari sebelum diamankan saat itu, kemudian diberitahukan hal tersebut kepada saksi selaku Ketua RT setempat sehingga saksi langsung mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut lalu menyerahkan ke pihak kepolisian yang saat itu datang setelah dihubungi.;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan didalam mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengakui mengaku bahwa dia menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa pisau badik tanpa ijin untuk berjaga-jaga atau menjaga diri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Agusrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi pada Hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jalan Suprpto Kel. Besusu Tengah kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam DN 1923 NT kepada terdakwa untuk disewa selama 1 (satu) hari adapun barang barang yang berada di dalam mobil tersebut adalah hanya kelengkapan mobil berupa Dongkrak, Kunci Roda, Kotak P3K dan STNK;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan didalam mobil miliknya ditemukan barang yaitu senjata tajam berupa pisau badik dimana pengakuan terdakwa bahwa itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa Rachiman Sasmita memperoleh senjata tajam berupa pisau badik tersebut, namun informasi yang saksi terima badik tersebut dalam penguasaanya dan yang bersangkutan mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh warga setempat karena ditemukan adanya beberapa warga yang kehilangan sepeda motornya dimana ciri-ciri pelaku sama dengan Terdakwa, sehingga dilakukan interogasi oleh ketua RT setempat, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian sehingga dilakukan pemeriksaan didalam mobil untuk mengetahui isi mobil yang disewa oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan dalam mobil ditemukan baju mirip yang dipakai terduga pencurian motor warga, selanjutnya juga ditemukan pisau badik/ senjata tajam didalam mobil jok depan dimana pengakuan Terdakwa, pisau/badik tersebut dibeli sebulan yang lalu untuk digunakan berjaga-jaga apabila ada kejadian pada dirinya;
- Bahwa informasi yang saksi dapat, terhadap pisau/badik yang dikuasai oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dan oleh warga ketua RT setempat melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut secara hukum.

4. Andi Taufiq Alias Taufiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan Terdakwa Rachiman Sasmita terkait dugaan tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, senjata tajam berupa pisau badik tanpa ijin yang sah pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di kost tempat yang bersangkutan tinggal;
- Bahwa posisi senjata tajam jenis pisau badik milik Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam yang berada tepat di atas jok mobil samping supir yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang direntalnya sehari sebelum diamankan saat itu, lalu senjata tajam jenis pisau badik tersebut diamankan oleh Saksi Sopyan selaku Ketua RT setempat dan menurut keterangan Saksi Sopyan saat ditanyakan kepada Terdakwa Rachiman Sasmita yang bersangkutan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi Sopyan mengamankan badik tersebut lalu menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa Rachiman Sasmita beserta barang bukti dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang diamankan terkait dugaan tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, senjata tajam tanpa ijin yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa Rachiman Sasmita adalah 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi warna putih dengan ukuran panjang 26 Cm dan lebar 1,7 Cm dan gagang serta sarung warna kayu kuning;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pisau badik tersebut dengan cara membeli melalui Grup Facebook Jual Beli Kota Palu dari orang yang saya tidak kenal yang mana saat transaksi dilakukan di Jl. Jati, Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa dilakukan interogasi oleh warga pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.00 mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diamankan oleh masyarakat di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu karena diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan langsung mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa dan bertemu dengan Saksi Sopyan selaku ketua RT setempat dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa terkait kompleks atau area tempat tinggalnya tersebut sudah sering atau marak terjadi pencurian sepeda motor dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa ciri-ciri yang terekam di CCTV kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di kompleks tersebut mirip dengan Terdakwa Rachiman Sasmita, akan tetapi saat itu Terdakwa Rachiman Sasmita mengelak dan menyampaikan tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor, sehingga dilakukan pemeriksaan didalam mobil untuk mengetahui isi mobil yang disewa oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan dalam mobil ditemukan baju mirip yang dipakai terduga pencurian motor warga, selanjutnya juga ditemukan pisau badik/ senjata tajam didalam mobil jok depan dimana pengakuan Terdakwa, pisau/badik tersebut adalah miliknya, sehingga warga menghubungi pihak kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik miliknya disimpan mobil Merk Toyota Avanza warna hitam yang berada tepat di atas jok mobil samping supir yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang dirental sehari sebelum diamankan saat itu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekitar jam 18.30 wita di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di kost tempat tinggal Terdakwa, didatangi oleh Ketua RT setempat yang menanyakan tentang identitas Terdakwa dan Terdakwa memeplihatkan KTP kepada Saksi Sopyan selaku Ketua RT yang menjelaskan maraknya pencurian sepeda motor dimana pelakunya sama dengan ciri-ciri terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV,
- Bahwa saat ditanyai oleh warga, Terdakwa mengelak dan tidak mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian datang beberapa orang masyarakat setempat lalu Saksi Sopyan memperlihatkan rekaman CCTV kepada terdakwa orang yang sedang berjalan mondar mandir, selanjutnya oleh saksi bersama dengan beberapa masyarakat setempat mencari tahu pakaian yang Terdakwa gunakan untuk disesuaikan dengan rekaman CCTV, oleh saksi Sopyan membuka kost tempat tinggal Terdakwa dan meminta kunci mobil yang dipakai oleh Terdakwa dan saat pintu mobil dibuka oleh saksi Sopyan ditemukan pakaian yang digunakan saat melakukan pencurian sepeda motor namun dan saat itu salah seorang masyarakat setempat membuka pintu depan kiri mobil dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang posisinya berada di atas jok kiri depan mobil, lalu menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Sopyan dan mengamankan pisau badik tersebut,;
- Bahwa pisau badik tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli 1 (satu) bulan sebelum diamankan oleh pihak berwajib dan mengakui tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menguasai, dan membawa senjata tajam atau badik;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih panjang 26 cm dan lebar 1,7 cm dan gagang kayu warna kuning,.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, DN 1923 NT warna hitam beserta kunci dan STNK atas nama Agusrianto.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa Rachiman Sasmita Alias Sasmita dilakukan penangkapan pada hari Minggu Tangga 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di kost tempat yang bersangkutan tinggal.
- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat yaitu saksi Sopyan selaku Ketua RT di Jalan Ponumbere, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore tersebut sudah sering terjadinya pencurian sepeda motor yang dicurigai dilakukan oleh Terdakwa Rachiman Sasmita alias Sasmita yang tinggal di kost Jalan Ponjumbere blok Duranta 4 Kelurahan Tondo dimana pelaku memiliki ciri-ciri yang sama dengan rekaman CCTV pada saat pencurian sepeda motor, sehingga Ketua RT bersama dengan saksi Muh. Zainuddin alias Zain lalu mendatangi kost tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan terkait adanya pencurian sepeda motor namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian, oleh saksi Sopyan dan saksi Muh. Zainuddin memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang mondar mandir yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya, namun terhadap rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang mendorong motor, Terdakwa mengelak dan tidak mengakui bahwa yang mendorong motor adalah dirinya, sehingga warga berinisiatif memeriksa kamar dan mobil yang digunakan Terdakwa dimana kemudian ditemukan 1 (satu) bilah pisau/badik di atas jok kiri depan mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap badik/pisau tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibeli 1 (satu) bulan sebelumnya dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan mobil merk Toyota Avanza Hitam dengan nomor polisi DN 1923 NT merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali dan dalam menjalankan aksinya selalu membawa 1 (satu) bilah pisau/badik miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah yaitu Terdakwa Rachiman Sasmita Alias Sasmita yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” mempunyai pengertian bahwa pelaku tidak mempunyai kewenangan atau tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang atas apa yang ia perbuat (penguasaan atas sesuatu),

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, melainkan cukup apabila salah satu bagian unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Rachiman Sasmita Alias Sasmita dilakukan penangkapan pada hari Minggu Tangga 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA di Jl. Ponjumbere, Blok Duranta 4, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di kost tempat yang bersangkutan tinggal.

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat yaitu saksi Sopyan selaku Ketua RT di Jalan Ponumbere, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore tersebut sudah sering terjadinya pencurian sepeda motor yang dicurigai dilakukan oleh Terdakwa Rachiman Sasmita alias Sasmita yang tinggal di kost Jalan Ponjumbere blok Duranta 4

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tondo dimana pelaku memiliki ciri-ciri yang sama dengan rekaman CCTV pada saat pencurian sepeda motor, sehingga Saksi Sopyan bersama dengan saksi Muh. Zainuddin alias Zain lalu mendatangi kost tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan terkait adanya pencurian sepeda motor namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian, oleh saksi Sopyan dan saksi Muh. Zainuddin memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang mondar mandir yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya, namun terhadap rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang mendorong motor, Terdakwa mengelak dan tidak mengakui bahwa yang mendorong motor adalah dirinya, sehingga warga berinisiatif memeriksa kamar dan mobil yang digunakan Terdakwa dimana kemudian ditemukan 1 (satu) bilah pisau/badik di atas jok kiri depan mobil Avanza yang dirental oleh Terdakwa, yang oleh Terdakwa diakui bahwa pisau/badik tersebut adalah miliknya yang dibeli 1 (satu) bulan sebelumnya dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan alat kebutuhan yang dipergunakan untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dari undang-undang ini, yaitu *"barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Majelis akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih panjang 26 cm dan lebar 1,7 cm dan gagang kayu warna kuning, yang dibawa oleh Terdakwa saat melancarkan aksinya mengambil motor milik orang lain, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, DN 1923 NT warna hitam beserta kunci dan STNK atas nama Agusrianto untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Agusrianto selaku pemilik yang sah dari barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RACHIMAN SASMITA ALIAS SASMITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai, membawa, dan menyimpan, senjata tajam berupa badik tanpa ijin"**. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHIMAN SASMITA ALIAS SASMITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah badik panjang 26 cm, dan lebar 1,7 cm sarung dan gagang dari kayu
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, DN 1923 NT warna hitam beserta kunci dan STNK atas nama Agusrianto
Dikembalikan kepada saksi Agusrianto.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Bastian MS, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.